

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT JAMINAN DEPOSITO PADA
BANK NAGARI CABANG PEMBANTU AIR HAJI**

TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Ahli Madya
Program Studi Keuangan Perbankan Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**

Oleh

EKA SULISTYO NINGSIH

1200542050



**PROGRAM STUDI KEUANGAN PERBANKAN
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

LEMBARAN PENGESAHAN

PROGRAM STUDI KEUANGAN PERBANKAN
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Eka Sulistyo Ningsih
No. BP : 1200542050
Jenjang Pendidikan : Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Jurusan : Keuangan
Konsentrasi : Keuangan Perbankan
Judul Laporan Magang : **PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT JAMINAN
DEPOSITO PADA BANK NAGARI CABANG PEMBANTU
AIR HAJI**

Telah diuji dan disetujui tugas akhir melalui kompre pada tanggal 08 April 2015

Padang, 08 April 2015

Pembimbing



Iswardi, SE, MM, Ak

NIP: 19621229 19920 3001

Mengetahui :


**Koordinator Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**



Dra. Rahmi Desriani, M.Si. Ak.

NIP: 19551219 198702 2001

Kepala Program Studi



Denny Yohana, SE, M.Si. Ak

NIP: 19800327 200604 2001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul:

"PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT JAMINAN DEPOSITO PADA BANK NAGARI CABANG PEMBANTU AIR HAJI"

Merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dan tulisan ini memuat kalimat, ide, gagasan, pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulis ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi Pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 08 April 2015

EKA SULISTYO NINGSIH
1200542050

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(Q.S. Al-Mujadalah : 11)

“ Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu (Q.S. Al- Baqarah : 14).

“ ...Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan diberi-Nya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka (Q.S. Ath-Thalaaq: 2-3).

“ Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan Pengakuan adalah motivasi terkuat. Bahkan, kritikan dapat membangun rasa percaya diri saat “disisipkan” diantara pujian.
(diary ley Ash)

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertandatangan dibawah ini Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : EKA SULISTYO NINGSIH
No. BP : 1200542050
Jurusan : Keuangan Perbankan Program Diploma III
Fakultas : Ekonomi Universitas Andalas

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji selama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 05 Januari 2015 s/d 27 Februari 2015.

Demikian surat keterangan magang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Praktek

Air Haji, 27 Februari 2015



KHAIRUL HADI

Account Officer



MELKI MILTON, SE

Pemimpin Capem

LEMBAR HASIL PENILAIAN MAGANG

Nama : Eka Sulistyo Ningsih
 No. BP : 1200542050
 Jurusan : Keuangan Perbankan
 Tempat Magang : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji

Hasil Penilaian Magang:

NO	ASPEK	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Disiplin	94	Sembilan puluh empat
2	Tanggung Jawab	92	Sembilan puluh dua
3	Motivasi	94	Sembilan puluh empat
4	Kepemimpinan/kerjasama	88	Delapan puluh delapan
5	Kemampuan/pemahaman	90	Sembilan puluh
6	Kerajinan	95	Sembilan puluh lima
7	Kesopanan	93	Sembilan puluh tiga
8	Kehadiran	95	Sembilan puluh lima
9	Kejujuran	90	Sembilan puluh
	Total	831	Delapan ratus tiga puluh satu
	Rata-Rata	92.3	Sembilan puluh dua koma tiga

Keterangan:

90 - 100 = Sangat baik (A)
 75 - 89 = Baik (B)
 60 - 74 = Cukup (C)
 < 59 = Kurang (D)

Air Haji, 03 Maret 2015
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
 Cabang Pembantu Air Haji



MELKI MILTON. SE
 Pemimpin Capem

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Prosedur Pemberian Kredit Jaminan Deposito Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji**”.

Tugas Akhir ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas.

Selama menyelesaikan laporan kerja praktek ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, restu dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Serta kepada saudara-saudariku (**Sepni, Fajar, Ikhsan dan Farhan**).
2. Ibu **Dra. Rahmi Desriani, M.Si. Ak**, selaku Ketua Koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Ibu **Denny Yohana, SE, M.Si, Ak** selaku Ketua Program Studi Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak **Iswardi, SE, MM, Ak** selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak **Melki Milton, SE** selaku pimpinan PT. BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji, dan Bang **Khairul Hadi** selaku pembimbing praktek di PT. BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji, terima kasih atas waktu, informasi dan ilmu yang telah diberikan serta terima kasih kepada karyawan-karyawan lainnya yang juga telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Terima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan Lisa, Ine, Yuli, Tya, Viona, Iwik dan semua teman-teman keuangan angkatan 2012 tanpa terkecuali. Kepada Nila part, kak Silfy, Aini, Novi dan semua teman di kos yang telah menjadi tempat bertanya dan menemani penulis.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan informasi, ilmu dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran penulis terima dengan senang hati. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Magang	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.6 Tempat dan Waktu Magang.....	5
1.7 Sistematika Pembuatan Laporan Magang.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Bank	8
2.1.1. Pengertian Bank	8
2.1.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	9
2.1.3. Jenis dan Usaha Bank.....	10
2.2 Kredit	14

2.2.1. Pengertian Kredit.....	14
2.2.2. Tinjauan dan Fungsi Kredit.....	14
2.2.3. Unsur-Unsur Kredit.....	17
2.2.4. Jenis-Jenis Kredit	18
2.2.5. Prosedur Penyaluran Kredit	21
2.2.6. Jaminan Kredit	23
2.3 Deposito	25
2.3.1. Pengertian Deposito	25
2.3.2. Jenis-Jenis Deposito	26
2.4 Kredit Jaminan Deposito.....	27
 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	28
3.2 Visi, Misi dan Ruang Lingkup Kegiatan	31
3.3 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	31
3.4 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji	37
 BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Perkembangan Kredit Jaminan Deposito Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji.....	41
4.2 Ketentuan Pokok dan Prosedur Pemberian Kredit Jaminan Deposito	42
4.2.1. Ketentuan Pokok Kredit Jaminan Deposito	42
4.2.2. Prosedur Pemberian Kredit Jaminan Deposito.....	47

4.3 Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji	53
--	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Prosedur Penyaluran Kredit	22
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Bank Nagari	37
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji	38
Gambar 4.1 : Prosedur Penyaluran Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Fungsi penghimpun dana masyarakat dilakukan dalam bentuk penerimaan simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito dan fungsi penyaluran dana yang dilakukan bank antara lain dalam bentuk penyaluran kredit seperti kredit investasi, konsumsi, dan modal kerja sedangkan jasa lainnya yang dilakukan bank seperti jasa transfer, ATM bersama, kiriman uang western union, safe deposito box, dll.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya, bank melayani permohonan kredit dan jasa lainnya yang dibutuhkan nasabah dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi, dan bank merupakan salah satu lembaga pengatur peredaran uang di masyarakat sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik, hal ini memperlihatkan kepada kita seberapa pentingnya peranan bank dalam melancarkan dan membantu peningkatan dan penyetaraan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas nya, unsur yang paling penting yang harus ada adalah unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan tersebut meliputi kepercayaan nasabah terhadap bank sebagai tempat menyimpan kelebihan uangnya dan kepercayaan bank terhadap nasabah sebagai tempat penyaluran dana dan sumber pendapatannya. Selain unsur kepercayaan, tingkat suku bunga yang ditawarkan

bank juga dapat menjadi magnet bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank begitu pula dengan suku bunga kredit, nasabah akan lebih tertarik mengajukan kredit pada bank yang dengan tingkat suku bunga kredit lebih rendah.

Penyaluran kredit bank mengandung resiko, maka bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan penyaluran kredit. Karena itu unsur kepercayaan sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha bank. Selain unsur kepercayaan/jaminan immateril yang didapat bank dari debitur dalam penyaluran kreditnya bank juga membutuhkan jaminan materil seperti agunan yang akan diberikan debitur jika suatu saat debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Meski agunan bukan merupakan satu-satunya hal yang dinilai bank namun tak bisa dipungkiri bahwa jaminan juga merupakan hal utama sebagai pertimbangan bank dalam menyetujui suatu realisasi kredit karena bank sangat menjunjung tinggi prinsip prudent atau kehati-hatian.

Jaminan-jaminan yang dapat dijadikan agunan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bank Nagari dapat berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan, dan agunan kas seperti blokir tabungan dan jaminan deposito. Kredit dengan jaminan kas akan lebih mudah dicairkan oleh bank karena agunan bersifat liquid dan dapat dicairkan dengan mudah tanpa memerlukan proses yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Proses pengajuan dan pencairan kredit dengan jaminan kas akan lebih cepat dicairkan tanpa membutuhkan waktu yang lama dan analisa yang dilakukan juga tidak perlu terlalu banyak. Salah satu jaminan kredit dalam bentuk kas yang bisa digunakan yaitu deposito. Menurut undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I butir 7 yang dimaksud dengan deposito adalah : “Simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Kredit jaminan deposito atau KJD adalah kredit pembayaran kewajibannya dijamin dengan dana deposito. Deposito yang dijadikan jaminan kredit oleh nasabah diikat dengan kuasa bank untuk mencairkan deposito jika nasabah tidak mampu untuk melunasi Kredit Jaminan Deposito.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pokok bahasan mengenai salah satu kegiatan operasional bank dalam pemberian dan pengembaliannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat membantu menunjang pembangunan saat ini, untuk itu penulis memilih judul “PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT JAMINAN DEPOSITO PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG PEMBANTU AIR HAJI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji?
2. Bagaimana Ketentuan dan Prosedur pemberian Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji?
3. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengembangkan Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji?

1.3 Batasan masalah

Penulis membatasi masalah dalam tugas akhir ini mengenai perkembangan Kredit Jaminan Deposito, Ketentuan dan prosedur pemberian Kredit Jaminan Deposito, dan langkah yang dilakukan untuk mengembangkan Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji

1.4 Tujuan dan Manfaat Magang

Adapun tujuan dalam mengadakan magang ini antara lain :

1. Bagi penulis :

- a. Sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti.
- b. Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja yang nyata pada masa sekarang ini.
- c. untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis mengenai kredit jaminan deposito.
- d. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

2. Bagi universitas :

- a. Menciptakan sumber daya manusia dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dengan dunia kerja nyata
- b. Membina dan meningkatkan hubungan kerjasama antara dunia pendidikan / perguruan tinggi dengan dunia kerja

1.5 Metode Penulisan

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang diinginkan dalam penulisan tugas akhir, adapun metode – metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Metode Pengumpulan Data

a. Field Research (penelitian lapangan)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara langsung kelapangan dalam bentuk praktek kerja lapangan/ magang.

b. Library Research (Penelitian Perpustakaan)

Menggunakan buku – buku sebagai referensi dalam menganalisa hal – hal yang dibahas dalam tugas akhir ini. Sehingga diperoleh perbandingan yang sebenarnya dengan teori – teori yang ada dan juga memperkuat dasar – dasar pembahasan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengelolaan yang lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Yaitu data diperoleh dari data yang sudah tersedia pada bank yang bersangkutan yang langsung dapat digunakan tanpa memerlukan pengelolaan lebih lanjut.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis telah melaksanakan magang di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat Cabang Pembantu Air Haji dan berlangsung selama 40 hari masa kerja dari tanggal 05 Januari s/d 27 Februari 2015. Selama pelaksanaan magang ini, penulis ditempatkan pada berbagai posisi guna menambah ilmu yang telah diperoleh penulis sewaktu magang pada bank tersebut. Dan penulis berharap mendapatkan segala ilmu pengetahuan terutama untuk menyelesaikan tugas akhir.

1.7 Sistematika Pembuatan Laporan Magang

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat magang, metode penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika laporan magang.

BAB II :LANDASAN TEORI

Berisi pengertian pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan, jenis dan usaha bank, pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prosedur penyaluran kredit, jaminan kredit, pengertian deposito, jenis-jenis deposito dan kredit jaminan deposito.

BAB III :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji, visi, misi dan ruang lingkup kegiatan, struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Air Haji

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang perkembangan kredit jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji, ketentuan pemberian kredit jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji

dan prosedur pelaksanaan kredit jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan mengajukan beberapa saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

A. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank juga merupakan industri yang dalam kegiatannya mengandalkan kepercayaan masyarakat.

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2012) bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Menurut Drs. Malayu S. P. Hasibuan (2011) menyatakan bahwa bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana dari pihak surplus unit dan menyalurkan kredit kepada pihak deficit unit.

Pengertian bank menurut Prof. G.M. Stuart yang dikutip oleh Drs. Malayu S. P. Hasibuan (2011) bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Berdasarkan definisi mengenai bank maka dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

1. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ sebagai pemberi kredit
3. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

B. Asas, Fungsi Dan Tujuan

Asas, fungsi, dan tujuan bank menurut pasal 2, 3, dan 4 UU No 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 adalah :

a. Asas perbankan

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi perbankan

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan perbankan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

C. Jenis Dan Usaha Bank

Menurut UU no 10 Tahun 1998 pasal 5,6 dan 7 jenis dan usaha bank diatur sebagai berikut:

A. Jenis Bank

Dalam UU No.10 tahun 1998, bank dapat dikelompokkan dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi :

a. Bank Sentral

Fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999, dimana tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.

b. Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Berdasarkan kepemilikannya, meliputi :

a. Bank Milik Pemerintah

Yaitu Bank yang didirikan dan mendapatkan izin usaha serta pengaturannya menurut Undang-undang dan seluruh modalnya berasal dari pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Yaitu Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia.

c. Bank Milik Asing

Yaitu Cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara yang kegiatan operasionalnya diatur dengan peraturan tersendiri.

d. Bank Milik Campuran

Yaitu Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

B. Usaha Bank Umum

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. Obligasi ;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;

- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2 Kredit

A. Pengertian Kredit

Didalam ruang lingkup perbankan, pengertian kredit dicantumkan dalam UU pokok perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU pokok No. 10 tahun 1998 memberikan pengertian kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “

Selain dari pengertian diatas, ada juga pengertian kredit menurut Drs. Malayu S. P. Hasibuan (2011) kredit berasal dari kata italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Prinsip penyaluran kredit adalah kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersil, finansial dan agunan.

B. Tujuan dan fungsi kredit

Mengingat pemberian kredit merupakan sumber pendapatan utama bank dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka tujuan kredit secara garis besar dapat dibagi atas tiga :

1. Bagi pihak kreditur (Bank)
 - a. Merupakan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidupnya.
 - b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja.
 - c. Sebagai instrumen dalam persaingan dan pemasaran produk perbankan.
 - d. Kredit yang sehat merupakan instrumen yang dapat memelihara likuiditas dan solvabilitas.
2. Bagi pihak debitur (Pribadi Kelompok)
 - a. Menambah kinerja dan kelancaran perusahaan.
 - b. Meningkatkan volume usaha untuk kelangsungan kehidupan perusahaan/perorangan.
 - c. Meningkatkan motivasi kelompok/perorangan.
3. Bagi pemerintah.
 - a. Kredit menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan Negara.
 - b. Kredit berfungsi sebagai instrument untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.
4. Bagi masyarakat
 - a. Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.

- b. Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli.

Disamping memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki suatu fungsi yang luas. Menurut Drs. Malayu S. P. Hasibuan dalam bukunya (2011) bank adalah fungsi kredit dalam perekonomian dan perdagangan yaitu:

- a. Menjadi motivator dan dinamistator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.

- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang.

Dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang itu meningkat.

- c. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dengan demikian kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

- d. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan meningkatkan pendapatan. Para pengusaha dapat memperluas usahanya dan membutuhkan tenaga kerja sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan dan dengan banyaknya lapangan pekerjaan akan dapat pula mengurangi pengangguran.

- e. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan dalam negeri. Begitu juga dengan Negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi akan dapat memberikan

bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja mempererat hubungan ekonomi antar Negara tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

C. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian Kredit harus ada suatu kepercayaan. Ini berarti lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Gazali dan Usman (2010) unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, merupakan adanya keyakinan dari pihak bank atas hutang yang diberikannya kepada nasabah peminjam yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan peminjam dana.
- c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.

- d. Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakan pengikatan jaminan.

D. Jenis-Jenis Kredit

Penentuan jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan penawaran produk perbankan kepada masyarakat maka secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, menurut Kasmir (2012) jenis kredit terdiri dari:

1. Berdasarkan tujuan kredit

- a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

- b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

- c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

2. Berdasarkan jangka waktu kredit

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka waktu menengah

Kredit jangka menengah adalah jangka waktu kreditnya berkisar 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang diatas 3 (tiga) tiga sampai 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

3. Berdasarkan penggunaannya

a. Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit-kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-marang modal (untuk perluasan usaha) yaitu tidak habis dalam satu cycle, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa lagi perputaran.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh pihak bank untuk memenuhi modal kerjanya.

4. Berdasarkan Jaminan

a. Kredit dengan jaminan (secured loans)

Kredit dengan jaminan diberikan dengan jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan. Tujuan dilakukannya jaminan agar bank tidak mengalami kerugian atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila debitur ingkar janji.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama ini.

5. Berdasarkan sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit pertanian yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian masyarakat. Sektor pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini, jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi. Bisa menggunakan jangka pendek ataupun jangka panjang

c. Kredit industri

Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.

e. Kredit pendidikan

Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, pengacara.

g. Kredit perumahan


Kredit perumahan yaitu untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Biasanya menggunakan berjangka waktu panjang.

E. Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur yang harus dipenudalam penyaluran kedit menurut Drs. Malayu S. P. Hasibuan (2011) terdiri dari:

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan
3. Analis kredit dengan mengikuti analisis 5C (caracter, capacity, capital, condition of economy dan collateral), 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection) dan analisis 3R (returs, repayment dan risk bearing ability) dari permohonan kredit tersebut.
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit.
5. Jika plafond disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Prosedur penyaluran kredit dapat juga dilihat pada bagan berikut:



F. Jaminan Kredit

Untuk menambah keyakinan bank bahwa calon debitur akan melunasi hutangnya maka dibutuhkan jaminan sebagai ganti jika nantinya debitur tidak mau atau tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya.

Jaminan kredit diatur dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu :
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dari penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan dapat dipahami bahwa dalam pemberian kredit bukan hanya jaminan materil seperti sertifikat tanah, BPKB motor ataupun mobil yang dibutuhkan, tetapi juga jaminan immateril seperti watak calon debitur, kondisi ekonomi yang terjadi, modal yang dimiliki calon debitur dan penilaian atas kemampuan bank membayar hutang.

Dari penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1999 dapat kita pahami bahwa terdapat perbedaan antara jaminan dengan agunan, dimana menurut pasal 8 UU No. 10 Tahun 1999 jaminan merupakan “itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Sedangkan agunan menurut Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 februari 1991 adalah jaminan material surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh calon debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan agunan menurut pasal 1 ayat 23 “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”

Jaminan memberikan rasa aman kepada kreditur untuk memberikan kredit kepada debitur, karena jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya maka kreditur dapat menjual agunan yang diserahkan debitur.

Menurut Kasmir (2012) jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah:

1. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanah/kebun/sawah.
2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening tabungan yang dibukukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.
3. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya

Menurut Hariyani (2010) syarat barang yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah:

1. Jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan secara bebas
2. Barang jaminan mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti.
3. Nilai jaminan lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan
4. Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya dapat meningkat dikemudian hari.
5. Secara fisik jaminan tidak cepat lusuh, rusak, sebab akan mengurangi nilai ekonomis.

6. Barang tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya.
7. Barang jaminan betul-betul milik debitur sendiri atau pihak penjaminnya.
8. Barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan debitur sendiri.
9. Barang jaminan tidak berada dalam persengketaan pihak ketiga.
10. Memiliki tanda buktikepemilikan berupa sertifikat atas nama nasabah yang bersangkutan yang masih berlaku.

2.3 Deposito

A. Pengertian deposito

Menurut undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I butir 7 yang dimaksud dengan deposito adalah :

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.”

Menurut Kasmir (2012) deposito adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

B. Jenis-Jenis Deposito

Menurut Kasmir (2012) jenis-jenis deposito saat ini terdiri dari :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6,

12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga dan didalam bilyet deposito tercantum nama pemilik.

2. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat dpeosito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Deposito on Call

Deposito on call merupakan deposito berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari sebulan. Deposito on call diterbitkan atas nama biasanya dalam jumlah yang besar minimal 50 juta rupiah atau tergantung ketentuan bank yang bersangkutan.

2.4 Kredit Jaminan Deposito

Menurut SK Direksi Bank Nagari No. SK/065/DIR/01-2009 tanggal 30 Januari 2009 Kredit Jaminan Deposito yang selanjutnya disingkat KJD, adalah kredit yang pembayaran kewajibannya dijamin dengan dana deposito. Kredit Jaminan deposito merupaka kredit yang dapat diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan pemerintah yang memiliki deposito pada bank Nagari.

Deposito yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat dicairkan oleh debitur sebelum kredit yang menjadikan deposito sebagai agunan dilunasi. Agunan deposito berguna bagi bank jika debitur tidak mampu lagi untuk membayar kredit maka deposito yang dijadikan jaminan akan dicairkan oleh bank yang bersangkutan. Kredit jaminan deposito merupakan kredit dengan persentase

jumlah plafond terbesar dibandingkan jika nasabah menggunakan agunan lain seperti sertifikat kendaraan, sertifikat tanah atau rumah, dan agunan lainnya. Hal ini terjadi karena deposito merupakan jaminan yang mudah dicairkan dan tidak meghabiskan waktu dan biaya karena prosedur pencairannya hanya melibatkan pihak bank dan tidak membutuhkan pihak ketiga.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PEMBANTU AIR HAJI

3.1 Sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan dan memulai usaha komersial pada tanggal 12 Maret 1962 dengan Akta No. 9 tanggal 12 Maret 1962 yang dibuat dihadapan Hasan Qalby, wakil Notaris di Padang dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973. Atas dasar peraturan daerah tersebut nama PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan modal dasar sebesar Rp. 400 juta. Perda No. 4 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 1996 tentang perubahan Modal Dasar dari Rp. 50 Milyar menjadi Rp. 150 milyar.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 April 2007 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 serta akta Notaris H. Hendri Final, SH No. 1 tanggal 1 Februari 2007 telah dilakukan perubahan modal dasar dan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp. 1 triliun.

Perusahaan berbentuk badan hukum tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W3-00074.HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007, serta mendapat persetujuan Gubernur Bank Indonesia No. 9/36/KEP.GBI/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pengalihan Izin Usaha Bank Karena Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

Pemakaian call name Bank Nagari bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengangkat kembali nilai dan semangat kenagarian masyarakat Minang serta mengingat bahwa pada awal pendiriannya Nagari merupakan salah satu stakeholder Bank Nagari.
2. Memudahkan masyarakat untuk membedakan antara BPD Sumatera Barat dengan BPD-BPD lainnya, karena sampai saat ini Bank Nagari telah memiliki Kantor Cabang di luar Propinsi Sumatera Barat, yaitu di Jakarta, Bandung, dan Pekanbaru.
3. Sebagai Corporate Image bagi masyarakat bahwa Bank Nagari adalah milik masyarakat Sumatera Barat.

Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Bank mengalami perubahan berdasarkan akta Notaris H. Hendri Final, SH No. 69 tanggal 10 Juni 2008 sehubungan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.

AHU-45622.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank adalah berdasarkan akta notaris H. Hendri Final, SH No. 124 tanggal 19 Mei 2011, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-15097 tanggal 20 Mei 2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/601KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat disetujui untuk beroperasi sebagai Bank Devisa. Status sebagai bank devisa tersebut terhitung sejak tanggal 29 Juni 2000 dicabut berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 2/7/KEP.DGS/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pencabutan Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai Bank Devisa. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 9/20/KEP.DpG/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Bank disetujui untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.

Pada tanggal 1 Januari 2015 Bank Nagari mengoperasikan 89 kantor meliputi 1 Kantor Pusat terletak di Jl. Pemuda No. 21 Padang Sumatera Barat, 1 Kantor Cabang Utama, 30 Kantor Cabang, 39 Kantor Cabang Pembantu, 33 Kantor Kas, 8 Payment Point dan 3 Kantor Cabang Syariah, 6 Cabang Pembantu Syariah, 2 Kantor Kas Syariah.

Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji adalah salah satu kantor cabang pembantu yang merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Tapan. Bank Nagari Capem Air Haji berdiri pada tanggal 19 Nopember 2010 sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor: SK/147/DIR/11-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat Kantor Capem Air Haji dan baru mulai melakukan operasionalnya pada tanggal 06 Desember 2010.

3.2 Visi, Misi dan Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam surat dari Direksi dengan nomor surat SR/204/PRN/UM/12-2008 tentang penyampaian SK. Direksi nomor SK/074/DIR/11-2008 mengenai penetapan Visi dan Misi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, memutuskan :

A. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu ;

”Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia”.

Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

B. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu ;

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Bahwa bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk

memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

- Menjaga agar bank ini tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
- Memberikan pelayanan yang prima
- Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
- Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

BPD Sumatera Barat didirikan dengan maksud untuk mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan demikian tugas dan fungsi BPD Sumatera Barat adalah :

- a. Penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
- b. Sebagai pemegang kas daerah.
- c. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pada pasal 3 Peraturan Daerah No.4 tahun 1973 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah untuk :

- a. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- b. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Perda No.15 tahun 1992 maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah dikembangkan lagi menjadi membantu/mendorong pembangunan daerah di segala bidang dan menambah sumber pendapatan daerah serta menunjang pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mempertinggi taraf hidup rakyat.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan di atas, tugas pokok Bank Nagari sebagai Bank Umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan lainnya.
2. Memberikan fasilitas kredit berupa : kredit investasi, kredit modal kerja, kredit rekening koran, kredit kepemilikan rumah dan kavling siap bangun, kredit koperasi pada setiap anggotanya, kredit usaha tani, kredit usaha kecil, kredit personal dan kredit lainnya.
3. Memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, inkasso, bank garansi, kliring, save deposite box dan lain-lain.
4. Sebagai pemegang kas daerah dan mengelola lalu lintas keuangan pemerintah daerah Tingkat I dan Tingkat II Propinsi Sumatera Barat.
5. Ikut melaksanakan dan menyalurkan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan.
6. Ikut serta membina dan mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat yang dibina dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Melakukan kegiatan lainnya seperti penyaluran gaji pegawai negeri, gaji pensiunan, menerima pembayaran rekening air, telepon, PLN dan lain sebagainya yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan.
8. Bertindak untuk mendirikan Yayasan Dana Pensiun.

Berdasarkan tugas-tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di atas, maka kegiatan-kegiatan operasional atau jenis-jenis produk dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Bank Nagari saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Terdiri dari Giro dalam Rupiah, Tabungan Sikoci, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA), TabunganKu, Deposito berjangka dalam Rupiah, Sertifikat Deposito dalam Rupiah, dan lain-lainnya.

2. Pemberian Kredit

Terdiri dari Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Cicilan Uang, Kredit Rekening Koran, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Kendaraan, Kredit Usaha Rakyat, dan kredit lainnya.

3. Jasa-Jasa Perbankan Lainnya

Terdiri dari Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri, Inkasso, Bank Garansi, Surat Keterangan Bank, Safe Deposit Box, Menerima Setoran PBB dan Pajak Negara lainnya, Menerima Setoran Telepon, Menerima Setoran Retribusi dan Pajak daerah lainnya, Menerima Setoran ongkos Naik Haji (ONH), Melaksanakan Pembayaran gaji/ pensiunan pegawai daerah, dan Jasa perbankan lainnya.

Saat ini Bank Nagari Capem Air Haji telah melakukan beberapa pelayanan, antara lain:

1. Penghimpunan dana yang terdiri dari Giro, Tabungan (Sikoci, Simpeda, TabunganKu, dan Tahari), dan Deposito Berjangka.
2. Pemberian Kredit yang terdiri dari Kredit Investasi Multi Guna, Kredit Cicilan Uang, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Modal Kerja Multi Guna, Kredit Rekening Koran, dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.
3. Jasa perbankan lainnya yaitu transfer antar bank, Western Union, Bank Garansi, Surat Keterangan Bank, pembayaran uang kuliah, dan pembayaran gaji pegawai daerah.

3.3 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Struktur organisasi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara garis besar terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, aplikasinya terlihat pada pencalonan dan pemilihan anggota dewan pengawas, pengusulan anggota direksi, pemberian persetujuan neraca dan perhitungan Rugi/Laba.

2. Dewan Komisaris

Pimpinan umum kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang tugas pokoknya menentukan garis besar kebijaksanaan yang akan dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurus bank.

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Prof. H. Firman Hasan

- Komisaris : DR. Efa Yonnedi

Wilson Hasan

3. Dewan Direksi

Pimpinan tertinggi yang diberikan tugas dan tanggung jawab mengurus dan mengelola kegiatan bank sehari-hari dan direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam RUPS melalui dewan pengawas. Saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdiri dari 4 (Empat) orang direktur yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan.

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : H. Suryadi Asmi
- Direktur Pemasaran & Syariah : H. Indra Wediana
- Direktur Umum : Amrel Amir
- Direktur Kepatuhan : Yohannes

4. Divisi dan Satuan Kerja

Direksi dibantu oleh divisi dan satuan kerja di kantor pusat dan cabang-cabang di daerah dan bertanggung jawab ke direksi.

3.4 Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji


Sesuai dengan maksud pendirian Bank Nagari untuk membantu pembangunan di segala bidang, menambah pendapatan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, menunjang pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mempertinggi taraf hidup rakyat serta untuk memperluas

wilayah operasi maka didirikanlah beberapa kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas termasuk Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji.

Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Air haji dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji



Fungsi Kantor Cabang Pembantu adalah:

1. Sebagai perpanjangan tangan kantor cabang Tapan
2. Menghimpun dana dari masyarakat
3. Menyalurkan dana kepada masyarakat
4. Memberikan layanan jasa bank lainnya kepada masyarakat
5. Sebagai profit center bagi bank

Tugas Kantor Cabang Pembantu adalah:

1. Bidang Kredit
 - a. Menyusun rencana bisnis perkreditan berikut dengan program kerja dan rencana tindakannya setiap tahun.
 - b. Memasarkan kredit kepada masyarakat di wilayah kerja kantor cabang pembantu.
 - c. Melayani, memproses dan merealisasikan kredit kepada nasabah yang telah memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang.
 - d. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh file dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kredit di kantor cabang pembantu.
 - e. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan-laporan dalam bidang kredit kepada kantor pusat, Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.
 - f. Melakukan supervisi terhadap perkembangan usaha nasabah dan kelancaran pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.
 - g. Menyelesaikan kredit-kredit bermasalah pada kantor cabang pembantu.

2. Bidang Penghimpunan Dana

- a. Menyusun rencana bisnis penghimpunan dana dan jasa serta rencana penunjang usaha mencakup sarana kerja dan sumber daya manusia kantor cabang pembantu, berikut dengan program kerja dan rencana tindakan yang akan dilakukan setiap tahun.
- b. Melayani dan memproses pembukaan rekening giro, tabungan, deposito/ sertifikat deposito nasabah, permintaan informasi saldo dan transaksi rekening nasabah, permintaan cheque, bilyet giro dan surat keterangan bank/ sejenisnya serta melayani pengaduan/ komplain nasabah.
- c. Melayani dan memproses transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas/ ATM, kliring, pemindahbukuan dan transfer, termasuk layanan kas daerah, penerimaan uang kuliah, penerimaan tagihan listrik, air, telepon dan lain sejenisnya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas kantor cabang pembantu yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva tetap dan inventaris, alat tulis kantor, arsip dan ekspedisi, pengamanan kantor, eksploitasi kendaraan dinas, urusan rumah tangga kantor, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lain sebagainya.
- e. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh file dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana dan jasa serta kegiatan umum dan SDM kantor cabang pembantu.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Kredit Jaminan Deposito Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji

Kredit Jaminan Deposito atau disingkat KJD, adalah kredit yang pembayaran kewajibannya dijamin dengan dana deposito (SK direksi Bank Nagari No SK/065/DIR/01-2009 Tanggal 30 Januari 2009).

Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari cabang Pembantu Air Haji sejak keluarnya SK direksi Bank Nagari No SK/065/DIR/01-2009 Tanggal 30 Januari 2009 tidak mengalami perkembangan karena jumlah realisasi kredit jaminan deposito hanyalah dua kali dan itupun dilakukan oleh orang yang sama dengan plafond Rp 20.000.000,- pada November 2014 dan yang terakhir Rp 36.000.000,- pada Januari 2015. Perkembangan yang tidak berarti ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai kredit jaminan deposito kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito. Karena kurangnya pengetahuan nasabah mengenai Kredit Jaminan Deposito, nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito jika membutuhkan uang secara mendadak, maka debitur lebih memilih mencairkan deposito sebelum jangka waktu yang tentunya juga dikenakan fee untuk bank.

Sosialisasi kepada nasabah mengenai Kredit Jaminan Deposito perlu dilakukan untuk menambah jumlah debitur Kredit Jaminan Deposito, karena kredit jenis ini menguntungkan kedua belah pihak, dimana bagi pihak bank

mereka menyalurkan kembali dana nasabah deposito tersebut dan mendapatkan bunga. Sementara bagi debitur mereka mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus mencairkan deposito dan bunga yang dibayarkan kepada bank juga lebih rendah dibandingkan dengan kredit lain seperti KMK-MG, KPUM, KCU, dll Kelebihan lainnya juga kredit jaminan deposito tidak mempunyai batas penggunaan dan nasabah bebas menggunakan dana yang diperoleh dari kredit untuk keperluan apapun.

Namun Kredit Jaminan Deposito juga mempunyai kekurangan bagi nasabah seperti tidak memperoleh lagi pendapatan bunga deposito jika pendapatan bunga yang diterima dari deposito lebih kecil atau sama dengan beban bunga kredit yang harus dibayarkan bahkan debitur bisa menambah jumlah pembayaran beban bunga jika pendapatan bunga yang diperoleh dari penyimpanan deposito tidak mampu mengcover jumlah beban bunga yang dibayarkan untuk kredit.

4.2 Ketentuan Pokok dan Prosedur Pemberian Kredit Jaminan Deposito

A. Ketentuan Pokok Kredit Jaminan Deposito

Kredit Jaminan Deposito atau biasa disingkat KJD adalah kredit yang diberikan kepada nasabah tanpa batasan penggunaan, nasabah bebas menggunakan depositonya sesuai kebutuhan tanpa ada batasan dari pihak bank. Kredit Jaminan Deposito dapat digunakan sebagai penambahan modal usaha, pembelian barang konsumsi, atau digunakan sesuai dengan keinginan tanpa diikat bank tujuan penggunaannya.

Kredit yang sudah disetujui dan direalisasi harus ditarik sekaligus karena Kredit Jaminan Deposito ini bersifat non revolving atau ditarik sekaligus. Debitur dapat memindahkan uangnya pada rekening lain jika diinginkan debitur tersebut.

Sasaran calon debitur dari Kredit Jaminan Deposito adalah perorangan, badan usaha/badan hukum dan pemerintah asalkan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Kredit Jaminan Deposito dan memenuhi persyaratan dan kriteria dalam penyaluran Kredit Jaminan Deposito.

Berikut kriteria calon debitur dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Kredit Jaminan Deposito:

1. Kriteria Calon Debitur Kredit Jaminan Deposito

a. Perorangan :

1. Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum (berusia minimum 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat dan tidak berada dalam pengampuan /curatele).
2. Mempunyai Deposito pada Bank Nagari.

b. Badan Usaha/Badan Hukum :

1. Berbadan hukum Indonesia
2. Mempunyai anggaran dasar, memenuhi syarat legalitas operasional dan ketentuan yang berlaku tentang badan usaha tersebut.
3. Mempunyai Deposito pada Bank Nagari.

c. Pemerintah :

1. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
2. Khusus untuk Pemerintah Daerah, permohonan kredit mendapatkan persetujuan DPRD.

2. Persyaratan Dokumen Permohonan Kredit Jaminan Deposito

Selain persyaratan permohonan yang harus dipenuhi, calon debitur juga harus melengkapi persyaratan dokumen-dokumen sebagai lampiran kelengkapan permohonan kredit. Syarat dokumen antara perorangan, badan usaha/badan hukum, dan pemerintah berbeda. Persyaratan dokumen permohonan kredit yang harus disediakan.

a. Perorangan :

1. Asli Bilyet Deposito.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor/SIM Calon debitur
3. Foto Copy NPWP
4. Pas foto
5. Mengisi formulir kredi Jaminan Deposito pada Bank Nagari

b. Badan Usaha/Badan Hukum :

1. Asli Bilyet Deposito.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Paspor / SIM Pengurus,
3. Foto Copy NPWP .

c. Pemerintah :

1. Asli Bilyet Deposito.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Paspor/ SIM dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
3. Surat Persetujuan DPRD, untuk debitur Pemerintah Daerah.
4. Foto Copy NPWP Kepala Daerah, untuk debitur Pemerintah Daerah.

Kredit Jaminan Deposito adalah kredit yang menawarkan Plafond Kredit yang paling besar dari persentase jumlah agunan, dimana Nominal plafond Kredit

Jaminan Deposito pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai Deposito.

Contoh: nasabah A memiliki deposito pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 200.000.000,- maka plafond kredit dengan jaminan deposito maksimal disalurkan oleh bank $Rp\ 200.000.000 \times 90\% = Rp\ 180.000.000,-$

Untuk jangka waktu Kredit Jaminan Deposito Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah sampai dengan jatuh tempo deposito yang menjadi agunan kredit.

Suku Bunga Kredit Jaminan Deposito pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Bersifat sliding dan floating serta tidak bunga berbunga. Tingkat suku bunga Kredit Jaminan Deposito ditetapkan sebesar suku bunga yang tercantum pada Deposito yang menjadi agunan kredit ditambah margin keuntungan Bank minimal 2,00% (dua persen).

Contoh : bunga pada deposito yang menjadi agunan kredit adalah 6,5% maka minimal bunga KJD adalah 8,5% dan boleh lebih tergantung ketentuan bank dan kesepakatan dengan debitur.

Tidak terdapat banyak biaya yang dikenakan atas kredit jaminan Deposito karena Kredit Jaminan Deposito tidak dikenakan biaya provisi yang umumnya dibebankan pada setiap realisasi kredit, Biaya yang dikenakan atas Kredit Jaminan Deposito hanya beban Administrasi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap perjanjian Kredit Jaminan Deposito dan tidak dikenakan biaya asuransi.

Sistem Pembayaran Kewajiban Kredit Jaminan Deposito adalah pembayaran bunga dilakukan setiap bulan, Debitur harus menyediakan dana

cadangan apabila hasil bunga deposito setelah dikurangi pajak tidak cukup untuk menutupi kewajiban bunga kredit. Besarnya pencadangan dana tersebut minimal sebesar kekurangan penutupan kewajiban bunga selama jangka waktu kredit. Dan Pelunasan kredit dilakukan sekaligus saat jatuh tempo deposito yang menjadi agunan kredit.


Sumber Pembayaran Kewajiban Kredit Jaminan Deposito adalah bunga dan pokok deposito yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan hasil bunga dan pokok deposito sebagaimana tersebut di atas, sepenuhnya disalurkan ke rekening tabungan atas nama debitur pada Kantor Cabang Pemberi Kredit Jaminan Deposito sampai dengan kredit lunas. Pembayaran kewajiban kredit, dilaksanakan dengan pemindahbukuan yang dibebankan pada rekening Tabungan. Rekening tabungan tersebut diblokir sampai dengan kredit lunas.

Jaminan untuk Kredit Jaminan Deposito adalah keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan debitur. Agunan kredit adalah Deposito yang tercatat atas nama debitur. Deposito sebagai agunan kredit diberikan cap stempel “Agunan Kredit” dan Agunan berupa Deposito diikat dengan Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan.

B. Prosedur Pemberian Kredit Jaminan Deposito

Prosedur permohonan Kredit Jaminan Deposito pada Bank Nagari Cabang

Pembantu Air Haji dapat dilihat pada bagan berikut:



1. Permohonan

- a. Berkas permohonan Kredit Jaminan Deposito / KJD sekurang-kurangnya terdiri dari surat permohonan (dapat diperoleh dari account officer dan diisi dengan lengkap oleh calon debitur) dan dokumen pendukung permohonan (terdiri dari KTP / SIM / Pasport, pas foto sebanyak dua lembar, fotocopy NPWP, dan deposito yang akan dijadikan permohonan kredit).
- b. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pejabat kredit dalam hal menerima suatu permohonan kredit adalah :
 1. Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur dan maksud permohonan.
 2. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut.

2. Analisis Kelayakan Kredit

Analisis kelayakan kredit dibuat dengan cara membuat rekomendasi pemberian kredit. Rekomendasi Kredit Jaminan Deposito berisi:

- a. permohonan (terdiri dari nama pemohon, jumlah permohonan, nomor dan nominal deposito yang akan dijadikan jaminan).
- b. data pokok pemohon (nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, hubungan
- c. nasabah dengan bank dan fasilitas kredit bank yang sedang dinikmati.

d. Penilaian kredit

1. Aspek hukum nasabah yang menyatakan bahwa nasabah merupakan warga Indonesia yang cakap dan mampu dalam melakukan perbuatan hukum serta berhak untuk mengajukan permohonan kredit bank.
 2. Tingkat suku bunga deposito, penentuan tingkat suku bunga deposito didasarkan pada surat keputusan direksi dimana suku bunga kredit 2% diatas suku bunga deposito.
 3. Maksimal pemberian Kredit Jaminan Deposito (90% dari jumlah deposito).
 4. Jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dari deposito, jumlah harus dibayar beban bunga yang harus dibayar atas kredit, dan selisih kurang atau lebih antara beban bunga dan pendapatan bunga. Jika selisih kurang antara pendapatan dan beban, maka nasabah wajib membayar kekurangan kepada bank dan jika selisih lebih, maka nasabah berhak memperoleh pendapatan bunga deposito tersebut.
 5. Agunan yang diserahkan, nilai likuidasi agunan, jumlah Kredit Jaminan Deposito yang dipertimbangkan dan selisih nilai agunan dengan nilai kredit.
- e. rekomendasi mengenai usulan kredit yang akan disetujui berisikan plafond kredit, jenis kredit, tujuan penggunaan, sector ekonomi, jangka waktu, suku bunga, provisi fee, biaya administrasi, supervise fee, sifat kredit, angsuran kredit, denda, agunan dan pengikatan, asuransi, dan syarat lain (menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit / SP2K

bermaterai, menandatangani perjanjian kredit, asuransi jiwa debitur dan melunasi Kredit Jaminan Deposito yang sedang berjalan).

- f. Rekomendasi ditandatangani oleh analis kredit, wakil pimpinan cabang pembantu dan pimpinan cabang pembantu dan diberi stempel Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji.

3. Pemeringkatan Kredit

- a. Berdasarkan analisis kredit, maka dilakukan pemeringkatan kredit.
- b. Pejabat Pemutus Kredit wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan kredit dalam membuat Keputusan Kredit.

4. Wewenang dan Keputusan Kredit

- a. Wewenang keputusan kredit mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Dimana pada Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji untuk Kredit Konsumtif pimpinan sebesar Rp 350.000.000,- dan untuk wakil pimpinan Rp 300.000.000,- dan untuk kredit komersil wewenang pimpinan adalah Rp 250.000.000,- dengan melalui komite 3 orang pejabat bank. Jika kredit yang diajukan diatas wewenang pimpinan cabang pembantu maka untuk persetujuan kredit dilakukan oleh Pimpinan Cabang.
- b. Keputusan Kredit oleh Pejabat Pemutus Kredit adalah berupa keputusan disetujui atau ditolak.
- c. Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada Calon debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara debitur dengan nasabah jika kreditnya sudah disetujui. Perjanjian kredit berisi nomor perjanjian kredit, data debitur (nasabah) dan kreditur (bank), tanggal pengajuan kredit, tanggal persetujuan kredit, pernyataan dari debitur telah membaca dan memahami persyaratan kredit dan isi perjanjian kredit serta debitur mengerti dan memahami ketentuan umum pemberian kredit, jumlah kredit yang diberikan, tanggal mulai kredit, tanggal akhir kredit, biaya yang akan dibayar debitur, jenis agunan diberikan, pernyataan pemberian kuasa bahwa agunan boleh dicairkan oleh bank untuk pembayaran bunga dan biaya lainnya yang timbul akibat kredit, bank boleh melakukan pemindahbukuan dari rekening debitur ke bank baik rekening giro, tabungan, kredit, atau rekening lainnya untuk melunasi kewajiban kredit dan kredit.

- a. Penandatanganan perjanjian kredit berikut seluruh Perjanjian turutannya, dilaksanakan setelah Debitur menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) bermeterai cukup materai 6.000 (1 buah) atau materai 3.000 (2 buah) dan telah diserahkan kembali kepada Bank.
- b. Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank seperti nominal kredit yang relatif besar dan/atau permasalahan hukum yang relatif kompleks, maka Perjanjian Kredit dilakukan secara Notarial Akta.
- c. Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal dalam rangkap 2(dua) yaitu:
 1. Rangkap pertama untuk Bank
 2. Rangkap kedua untuk debitur dan diserahkan dengan memakai tanda terima.

6. Realisasi/Penarikan Kredit

- a. Realisasi/Penarikan Kredit dilakukan dengan menggunakan kuitansi dan/atau warkat pemindahbukuan lainnya.
- b. Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian Kredit dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau tunai dan dilaksanakan pada saat realisasi kredit.
- c. Setelah kredit direalisasi semua dokumen yang ada setelah perjanjian kredit ditatausahakan, diperiksa kembali kelengkapannya seperti tanda tangan debitur, setelah semua dipastikan lengkap maka semua dokumen disimpan dengan aman dalam file di khasanah yang ditunjukan khusus untuk file kredit.

7. Pembukuan

A. Realisasi Kredit :

Debet : / Rekening KJD Debitur

Kredit :...../ Kas, atau;

..... / Rekening Debitur

B. Penerimaan Biaya Administrasi :

Debet : / Kas, atau;

...../ Rekening Debitur

Kredit :...../ Penggantian Ongkos Administrasi

C. Pembebanan Biaya Lainnya :

Debet :/ Kas, atau;

...../ Rekening Debitur

Kredit :..... / Rekening Pihak Ketiga

D. Penerimaan Bunga Kredit :

Debet :/Rekening Debitur

Kredit :/ Hasil Bunga KJD

E. Pelunasan Kredit :

Debet :/ Kas, atau;

...../ Rekening Debitur

Kredit :/ Rekening KJD Debitur

4.3 Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan dan menambah jumlah debitur Kredit Jaminan Deposito

1. Personal Selling, Promosi melalui personal selling di Bank Bank Nagari cabang Pembantu Air Haji dapat dilakukan dengan menjelaskan mengenai adanya Kredit Jaminan Deposito kepada nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito dan beban bunga yang ditawarkan juga lebih rendah dibanding dengan kredit lain.
2. Surat penawaran yaitu memberikan surat penawaran kepada nasabah deposito mengenai syarat Kredit Jaminan Deposito.
3. Baliho, iklan yang dimuat dalam baliho sama halnya dengan iklan yang dimuat pada media cetak yaitu mengenai suku bunga Kredit Jaminan Deposito yang lebih rendah yaitu hanya 2% diatas bunga deposito. Baliho dapat dibuat dan dipasang di depan Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji.
4. Brosur, yaitu dengan membuat brosur dengan kertas yang di copy berwarna mengenai syarat dan kemudahan Kredit Jaminan Deposito.

Brosur dapat diletakkan didalam kantor dan bebas diambil oleh setiap nasabah yang datang kekantor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab mengenai sebelumnya mengenai prosedur pemberian Kredit Jaminan Deposito pada Bna Nagari Cabang pembantu Air Haji dapat diambil kesimpulan :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji merupakan bank perpanjangan tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tapan untuk menjangkau masyarakat yang berada di Air Haji dan Ranah Pesisir sebagai daerah operasionalnya dan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi serta untuk membantu pembangunan disegala bidang khususnya disaerah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji.
2. Kredit Jaminan Deposito adalah kredit yang pembayaran kewajibannya dijamin dengan dana deposito.
3. Kredit Jaminan Deposito mulai terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji setelah keluarnya SK Direksi Bank Nagari No. SK/065/DIR/01-2009 tanggal 30 Januari 2009.
4. Kredit Jaminan Deposito merupakan kredit dengan plafond tertinggi dari persentasi nilai agunan jika dibandingkan dnegan kredit agunan jenis lain dan Kredit Jaminan Deposito disalurkan tanpa batas penggunaan.

5. Untuk mendapatkan Kredit Jaminan Deposito, pemohon harus melengkapi persyaratan dan kelengkapan data yang telah ditetapkan oleh PT. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
6. Bank dan debitur diharapkan patuh pada perjanjian kredit yang dibuat antara kedua belah pihak demi kelancaran pemberian dan pengembalian kredit.
7. Deposito yang dijadikan jaminan kredit menjadi hak bank untuk mencairkan deposito jika debitur tidak mampu membayar beban bunga dan pendapatan deposito tidak mampu mengcover beban bunga Kredit Jaminan Deposito.
8. Pelunasan Kredit diperoleh dari pencairan deposito pada saat jatuh tempo

5.2 Saran

Dalam penulisan ini penulis akan memberikan beberapa saran kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang cabang Pembantu Air Haji, diantaranya :

1. Bank harus lebih mensosialisasikan mengenai Kredit Jaminan Deposito kepada nasabah agar nasabah mengetahui tentang adanya Kredit Jaminan Deposito dan agar menambah jumlah debitur Kredit Jaminan Deposito.
2. Untuk menarik minat masyarakat hendaknya PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji dapat menonjolkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kredit Jaminan Deposito yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji.

3. PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Air Haji lebih menambah fasilitas demi kenyamanan nasabah dan karyawan seperti memperbaiki atau mengganti AC dan menambah kursi tunggu untuk nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika Offset : Jakarta
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara : Jakarta
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Raja Grafindo Persada : Depok
- SK Dir / BN No SK / 065 / DIR / 01-2009 tanggal 30 Januari 2009
- SK Dir / BI No 23 / 69/ Kep / Dir tanggal 28 februari 1991
- Undang-Undang RI Tentang Perbankan No. 10/1998